



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah		
1. semula	Rp 2.507.328.940.896,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 21.673.004.888,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 2.529.001.945.784,00
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp 3.139.553.076.358,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 292.084.873.556,80</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 3.431.637.949.914,80
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (902.636.004.130,80)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a) semula	Rp 656.724.135.462,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 278.971.868.668,80</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 935.696.004.130,80
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) semula	Rp 24.500.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.560.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 33.060.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 902.636.004.130,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Oktober 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004